

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga oleh suami dalam hal ini istri maupun anak tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan:
 - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.Selain itu perlindungan dan hak-hak korban semua diatur dalam Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Terdapat banyak faktor penghambat dalam proses pelaksanaan hukumnya terhadap perlindungan hak-hak korban dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga, yakni: a.) faktor hukumnya sendiri, sanksi pidana yang dijatuhkan ringan yakni 3 (tiga) bulan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran ringan dalam rumah tangga sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan yang korban inginkan; b.) faktor tradisi, anggapan bahwa masalah penelantaran itu merupakan suatu masalah pribadi (internal keluarga) yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan saja; c.) faktor kurangnya sarana dan fasilitas dari

pemerintah dalam perlindungan terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga; d.) faktor masyarakat, masyarakat sebagai subjek yang berhubungan langsung dengan korban (istri atau anak) enggan untuk melaporkan kasus ke aparat penegak hukum/kepolisian dikarenakan adanya ancaman dari pelaku penelantaran ataupun anggapan bahwa kasus penelantaran ruang lingkungannya hanya sebatas ranah domestik atau keluarga saja; e.) faktor kebudayaan, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya korban selaku pihak yang dirugikan baik istri maupun anak yang tidak memberikan laporan atau pengaduan ke pihak kepolisian atas kejadian tersebut.

B. Saran

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh suami dalam ruang lingkup rumah tangga haruslah mendapat perhatian khusus dari pemerintah, pihak kepolisian ataupun masyarakat agar para korban penelantaran dalam rumah tangga memperoleh hak-haknya dan pelaku bisa diadili menurut hukum atau ketentuan Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berlaku dengan tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya. Undang-Undang tersebut mengatur agar pasangan suami istri itu hidup rukun, harmonis dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya.

Fenomena KDRT sedikit demi sedikit akan ada banyak kasus yang diungkapkan dan ditindaklanjuti, bila upaya pencegahan KDRT ditingkatkan salah satunya melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Persoalan KDRT yang menjadi persoalan sosial menurut penulis menghendaki juga keterlibatan tokoh agama, selain pemerintah melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan aparat penegak hukum (polisi, hakim dan

jaksa) untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap sesama. Keterlibatan tokoh agama dalam hal ini berfungsi sebagai pemberi pemahaman agama sehingga melahirkan akhlak atau perilaku yang baik di dalam ruang lingkup keluarga maupun bermasyarakat.